



**PERATURAN
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UPTD METROLOGI LEGAL PADA DINAS
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI**

© 2018



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera/Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1719);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Surat Direktur Metrologi, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 309/SPK.5.2/SD/02/2015 tentang Persiapan Penyelenggaraan Metrologi Legal di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 0145);
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 0130);
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2018 Nomor 0168.c).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- d. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
- e. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat;
- h. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat;
- i. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat;
- j. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat;
- k. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- l. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;

- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Metrologi Legal

Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja berupa pemeriksaan, pengujian dan pengawasan kegiatan teknik dan kegiatan standar ukuran tera, dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan Peralatannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan Program UPTD Metrologi Legal;
 2. Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium;
 3. Pemeliharaan Ketertelusuran Standar Ukuran Ketingkat Nasional;
 4. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Peralatannya (UTTP) Metrologi Legal;
 5. Pengelolaan Cap Tanda Tera pada alat ukur yang telah memenuhi syarat;

Bagian Kedua
Rincian Tugas

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :
- a. Menyusun program Kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD Metrologi Legal ;
 - b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Metrologi Legal;
 - c. Membagi tugas dan memberi petunjuk serta membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan kerja agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Mengordinasi pelaksanaan Ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Mengelola Standar ukuran dan laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan upaya pemeliharaan keterlusuran standar ukuran keningkat nasional;
 - i. Melaksanakan tera dan teraulang terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Peralatannya di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - j. Melaksanakan pemungutan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
 - k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD melaksanakan Pengelolaan Ketatausahaan dan Perencanaan Pada UPTD Metrologi Legal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :
- a. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan UPTD Metrologi Legal berdasarkan program kerja tahunan

- sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
 - c. Memberi petunjuk arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat disesuaikan dengan tepat, efektif dan efisien ;
 - d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi ;
 - f. Melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan.
 - g. Melaksanakan Penatausahaan barang dan asset daerah yang dikuasai oleh UPTD Metrologi Legal;
 - h. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - i. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketatausahaan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Tera dan Teraulang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat
Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal adalah jabatan Eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal adalah jabatan Eselon IVb.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten seram bagian barat.

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 31 DESEMBER 2018

^ BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

M. YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru

Pada tanggal : 31 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 196303031990111 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 168 . h